



P U T U S A N

NOMOR : 496/PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD MUNIR RITONGA**
Tempat lahir : Sigopas A
Umur/Tanggal Lahir : Tahun/ 30 Nopember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Padang Nabidang Desa Pematang Kec.
Na.IX-X Kab. Labuhan Batu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Penyidik tanggal 13 Juli 2011 No.Pol : SP.Han/424/VII/2011/ Reskrim, sejak tanggal 25 Juli 2011 s/d tanggal 13 Agustus 2011 ;-----
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 01 Agustus 2011 No. B-424.C/VIII/2011/Reskrim sejak tanggal 01 Agustus 2011 ;-----
- 3 Penuntut Umum dalam Tahanan Kota tanggal 15 Nopember 2011 No : PRINT-1534/N.2.16.3/Ep.2/11/2011, sejak tanggal 15 Nopember 2011 s/d 22 Februari 2012 ;-----

- 4 Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota tanggal 30 Januari 2012 Nomor: 112/Pen.Pid/2012/PN-RAP, sejak tanggal 30 Januari 2012 s/d tanggal 28 Februari 2012 ;-----

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.131/PID/2012/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 112/Pen.Pid/2012/PN-RAP, sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 28 April 2012 ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca : -----

1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Nopember 2011 No. Reg Perk.PDM-1168/RP.RAP/11/2011 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

Primair

--- Bahwa ia Terdakwa Muhammad Munir Ritonga pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Na.IX-X di Jalan Lintas Sumatera No. 83 Aek Kota Batu Kec.Na.IX-X Kab. Labuhan Batu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku orang tua dari Minar Ritonga pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa datang kerumah Kepala Desa yang bernama Sobar Ritonga (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berjalan kaki yang kebetulan jarak rumah terdakwa dengan rumah Sobar Ritonga tidak jauh hanya berjarak 100 meter, sesampainya dirumah Sobar Ritonga kemudian terdakwa menyampaikan keinginan terdakwa untuk meminta NA untuk menikahkan anak terdakwa bernama Minar Ritonga dimana terdakwa dan Sobar Ritonga mengetahui bahwa umur Minar Ritonga belum berusia 21 Tahun sedangkan untuk mendapatkan NA umur perempuan adalah 21 Tahun keatas dan karena terdakwa meminta terus kepada Sobar Ritonga maka Sobar Ritonga merasa kasihan lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sobar Ritonga duduk dimeja kerja Sobar Ritonga, kemudian Sobar Ritonga mengetikkan dan pada saat Sobar Ritonga mengetik Sobar Ritonga bertanya kepada terdakwa *"Tapi kurangnya umurnya itu"* dan dijawab terdakwa *"Ya, memang betulnya itu umurnya kurang.... macam manalah buat abang disitu, biar keluar buku nikahnya"* dan terdakwa meminta kepada Sobar Ritonga agar umur Minar Ritonga cukup 21 Tahun dan yang memasukkan kedalam Surat Keterangan untuk nikah tersebut dengan tanggal 15 Maret 1990 adalah Sobar Ritonga, karena Sobar Ritonga yang mengetahui perhitungan tanggal dan bulan serta tahun yang mana terdakwa menyampaikan *"Yang penting cukup umur 21 Tahun untuk mendapatkan surat keterangan nikah"* selanjutnya Sobar Ritonga melanjutkan ketikannya sampai dengan selesai yang mana terdakwa melihat langsung Sobar Ritonga menulis nama dan menandatangani selanjutnya menyetempel yang ditandatangani tersebut, selanjutnya kertas NA sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah selesai tersebut tetap tinggal di rumah Sobar Ritonga dan kemudian terdakupun pulang;

- Bahwa 3 hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa datang kerumah Sobar Ritonga untuk meminta NA yang sudah selesai dibuat, kemudian Sobar Ritonga langsung menyerahkan NA tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa NA langsung ketempat calon menantu terdakwa ke Dusun Huta Padang Desa Batu Tunggal Kec. Na.IX-X Kab. Labuhan Batu Utara dan kemudian pada saat pernikahan Minar Ritonga terdakwa mempergunakan surat tersebut dengan menyerahkan surat keterangan tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Na.IX-X, mengetahui hal tersebut Ummi Br Pasaribu merasa keberatan dimana atas Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa telah merugikan saksi Ummi Br Pasaribu dimana atas surat keterangan sebelumnya yang diterbitkan oleh Sobar Ritonga pada

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.496/PID/2012/PT-MDN.



tanggal 11 Januari 2011 sesuai dengan Surat Keterangan No. 472.2/08/Pem/2010 yaitu Surat Keterangan Lahir yang menerangkan bahwa Minar Ritonga, jenis kelamin perempuan tanggal lahir 10 Nopember 1995, pekerjaan ikut orang tua, alamat Dusun Padang Nabidang Desa Pematang, yang mana anak Ummy Pasaribu yang bernama Mulatua Munthe telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan karena dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut dan dihukum berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang mana korban dari Mulatua Munthe adalah Minar Ritonga masih anak-anak yang berumur 14 tahun dan 1 bulan, sedangkan pada Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa No. 472.2/133/Pem/2011 tanggal 27 Maret 2011 tentang keterangan surat nikah menerangkan bahwa Minar Ritonga, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sigopas A 15 Maret 1990, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal Dusun Padang Nabidang Desa Pematang Bin/ Binti Muhammad Munir Ritonga dan atas kejadian tersebut Ummy Br Pasaribu merasa keberatan dan melaporkannya ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;-----

Subsida

--- Bahwa ia Terdakwa Muhammad Munir Ritonga pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Na.IX-X di Jalan Lintas Sumatera No. 83 Aek Kota Batu Kec.Na.IX-X Kab. Labuhan Batu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa selaku orang tua dari Minar Ritonga pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa datang kerumah Kepala Desa yang bernama Sobar Ritonga (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berjalan kaki yang kebetulan jarak rumah terdakwa dengan rumah Sobar Ritonga tidak jauh hanya berjarak 100 meter, sesampainya di rumah Sobar Ritonga kemudian terdakwa menyampaikan keinginan terdakwa untuk meminta NA untuk menikahkan anak terdakwa bernama Minar Ritonga dimana terdakwa dan Sobar Ritonga mengetahui bahwa umur Minar Ritonga belum berusia 21 Tahun sedangkan untuk mendapatkan NA umur perempuan adalah 21 Tahun keatas dan karena terdakwa meminta terus kepada Sobar Ritonga maka Sobar Ritonga merasa kasihan lalu terdakwa dan Sobar Ritonga duduk dimeja kerja Sobar Ritonga, kemudian Sobar Ritonga mengetikkan dan pada saat Sobar Ritonga mengetik Sobar Ritonga bertanya kepada terdakwa "Tapi kurangnya umurnya itu" dan dijawab terdakwa "Ya, memang betulnya itu umurnya kurang.... macam manalah buat abang disitu, biar keluar buku nikahnya" dan terdakwa meminta kepada Sobar Ritonga agar umur Minar Ritonga cukup 21 Tahun dan yang memasukkan kedalam Surat Keterangan untuk nikah tersebut dengan tanggal 15 Maret 1990 adalah Sobar Ritonga, karena Sobar Ritonga yang mengetahui perhitungan tanggal dan bulan serta tahun yang mana terdakwa menyampaikan "Yang penting cukup umur 21 Tahun untuk mendapatkan surat keterangan nikah" selanjutnya Sobar Ritonga melanjutkan ketikannya sampai dengan selesai yang mana terdakwa melihat langsung Sobar Ritonga menulis nama dan menandatangani selanjutnya menyetempel yang ditandatangani tersebut, selanjutnya kertas NA sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah selesai tersebut tetap tinggal di rumah Sobar Ritonga dan kemudian terdakwapun pulang;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.496/PID/2012/PT-MDN.



- Bahwa 3 hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2011 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa datang kerumah Sobar Ritonga untuk meminta NA yang sudah selesai dibuat, kemudian Sobar Ritonga langsung menyerahkan NA tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa NA langsung ketempat calon menantu terdakwa ke Dusun Huta Padang Desa Batu Tunggal Kec. Na.IX-X Kab. Labuhan Batu Utara dan kemudian pada saat pernikahan Minar Ritonga terdakwa mempergunakan surat tersebut dengan menyerahkan surat keterangan tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Na.IX-X, mengetahui hal tersebut Ummy Br Pasaribu merasa keberatan dimana atas Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa telah merugikan saksi Ummy Br Pasaribu dimana atas surat keterangan sebelumnya yang diterbitkan oleh Sobar Ritonga pada tanggal 11 Januari 2011 sesuai dengan Surat Keterangan No. 472.2/08/Pem/2010 yaitu Surat Keterangan Lahir yang menerangkan bahwa Minar Ritonga, jenis kelamin perempuan tanggal lahir 10 Nopember 1995, pekerjaan ikut orang tua, alamat Dusun Padang Nabidang Desa Pematang, yang mana anak Ummy Pasaribu yang bernama Mulatua Munthe telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan karena dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut dan dihukum berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang mana korban dari Mulatua Munthe adalah Minar Ritonga masih anak-anak yang berumur 14 tahun dan 1 bulan, sedangkan pada Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa No. 472.2/133/Pem/2011 tanggal 27 Maret 2011 tentang keterangan surat nikah menerangkan bahwa Minar Ritonga, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sigopas A 15 Maret 1990, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal Dusun Padang



Nabidang Desa Pematang Bin/ Binti Muhammad Munir Ritonga dan atas kejadian tersebut Ummy Br Pasaribu merasa keberatan dan melaporkannya ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2012 Nomor : PDM-1168/RP.RAP/11/2011 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **Muhammad Munir Ritonga**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Membikin surat palsu atau memalsukan surat” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;-----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Untuk Nikah No. 472.2/133/PEM/2011 tanggal 27 Maret 2011, ditandatangani oleh Kepala Desa Pematang an. Sobar Ritonga ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tentang Asal-Usul No. 472.2/133/PEM/2011 tanggal 27 Maret 2011, ditandatangani oleh Kepala Desa Pematang an. Sobar Ritonga ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tentang Orang Tua No. 472.2/133/PEM/2011 tanggal 27 Maret 2011, ditandatangani oleh Kepala Desa Pematang an. Sobar Ritonga ;-----
- 1 (satu) set fotocopy daftar pemeriksaan nikah No. 274/16/V/2011 tanggal 27 April 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu Keluarga No. 020703/04/01055 tanggal 15 Oktober 2004 ;-----
- 1 (satu) buah fotocopy buku laporan penilaian hasil belajar sekolah Dasar atas SD nama siswa Minar Ritonga No. Induk 409 ;-----

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.496/PID/2012/PT-MDN.



- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Muhammad Munir Ritonga bermaterai 6000 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 472.2/08/Pem/2010 tanggal 11 Januari 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No. 974/44/Pem/2010 tanggal 27 Februari 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 472.2/43/Pem/2010 ;-----

Dipergunakan dalam perkara an. Sobar Ritonga ;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 110/Pid.B/2012/PN.RAP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUNIR RITONGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMALSUAN SURAT"** ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** ;-----

- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;-----

- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Untuk Nikah No. 472.2/133/PEM/2011 tanggal 27 Maret 2011, ditandatangani oleh Kepala Desa Pematang an. Sobar Ritonga ;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tentang Asal-Usul No. 472.2/133/PEM/2011 tanggal 27 Maret 2011, ditandatangani oleh Kepala Desa Pematang an. Sobar Ritonga ;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tentang Orang Tua No. 472.2/133/PEM/2011 tanggal 27 Maret 2011, ditandatangani oleh Kepala Desa Pematang an. Sobar Ritonga ;-----



- 1 (satu) set fotocopy daftar pemeriksaan nikah No. 274/16/V/2011 tanggal 27 April 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu Keluarga No. 020703/04/01055 tanggal 15 Oktober 2004 ;-----
- 1 (satu) buah fotocopy buku laporan penilaian hasil belajar sekolah Dasar atas SD nama siswa Minar Ritonga No. Induk 409 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Muhammad Munir Ritonga bermaterai 6000 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 472.2/08/Pem/2010 tanggal 11 Januari 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No. 974/44/Pem/2010 tanggal 27 Februari 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 472.2/43/Pem/2010 ;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Sobar Ritonga ;-----

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 4 Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 30/Akta.Pid/2012/PN.RAP, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2012 ;-----
- 5 Memori Banding tertanggal 06 Juli 2012 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Juli 2012, Memori Banding mana pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diserahkan kepada Terdakwa ;-----

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.496/PID/2012/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 13 Agustus 2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 110/Pid.B/2012/PN.RAP, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 110/Pid.B/2012/PN.RAP, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 110/Pid.B/2012/PN.RAP tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Juni 2012, Nomor : 110/Pid.B/2012/PN.RAP, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal **18 SEPTEMBER 2012** oleh Kami : **OHAN BURHANUDIN P., SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH., MH.**, dan **H. SUDIWARDONO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2012, Nomor : 496/PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, tanggal 24 SEPTEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH., MH.**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. MAENONG, SH., MH.

Ttd.

H. SUDIWARDONO, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

OHAN BURHANUDIN P., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No.496/PID/2012/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. YUDI AGUSTINI, SH., MH

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)